



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO
NOMOR: W4.TUN2/732/KP.04.6/VII/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, diperlukan dukungan dari segenap jajaran aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
- c. bahwa pemilihan koordinator dan anggota tim berdasarkan pada kompetensi tugas Hakim Pengawas Bidang dan Jabatan yang berkaitan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO.**

- Kesatu : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- Kedua : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah:
- a. Menyusun rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM);
 - b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
 - c. Membangun Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor W4.TUN2/166/KP.04.6/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 15 Juli 2020



ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.
NIP. 197106111992031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di – Makassar;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO**

**NOMOR : W4.TUN2/732/KP.04.6/VII/2020
TANGGAL : 15 JULI 2020**

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO**

PENANGGUNG JAWAB : ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.
(Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado)

KETUA TIM : H. HUSBAN, S.H., M.H.
(Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado)

WAKIL KETUA TIM : JOEL J. A. ROEROE, S.H.
(Plt. Panitera/Panitera Muda Hukum)

SEKRETARIS I : MARFEL ROMPAS, S.E.
(Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Manado)

SEKRETARIS II : YANTI YUNITA WONOK
(Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi,
dan Tata Laksana)

1. KOMPONEN MANAJEMEN PERUBAHAN

Koordinator : Andi Jayadi Nur, S.H., M.H.

Anggota : 1. Marfel Rompas, S.E.
2. Oktofien W. Makalew, S.H.
3. Jolla Tumbuan, S.H.
4. Kiki M. Pontoluli

2. KOMPONEN PENATAAN TATA LAKSANA

Koordinator I : Budi Hartono, S.H.

Koordinator II : Joel J.A Roeroe, S.H.

Anggota : 1. Didit Wahyu Haryadi, S.H.
2. Fredrik L. Kamagi
3. Fernando Langi

3. KOMPONEN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Koordinator I : Jusak Sindar, S.H.

Koordinator II : Mohammad Irfan Tahir, S.H., M.H.

Anggota : 1. Yanti Y. Wonok
2. Joppi Tumbuan, S.H.
3. Reinhard W. L. Simatupang, S.I.A.
4. Maria I. Ungga

4. KOMPONEN PENGUATAN AKUNTABILITAS

Koordinator : Sri Listiani, S.H., M.Kn.
Anggota : 1. Herta Butarbutar
2. Joel J. A. Roeroe, S.H.
3. Samson B. Wongkar, S.E.
4. Syarifah Baharuddin, S.H.
5. Joan Mentang

5. KOMPONEN PENGUATAN PENGAWASAN

Koordinator : Warisman Sotaronggal Simanjuntak, S.H.
Anggota : 1. Joel J. A. Roeroe, S.H.
2. Alfred Z. Paat, S.H.
3. Iswanto Kau
4. Josia Roeroe

6. KOMPONEN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Koordinator : Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.
Anggota : 1. Maria S. Rampengan, S.E.
2. Christie V. P. Tuuk, AME
3. Feiber Rompas
4. Rolly Dumais
5. Brian J. Mondoringin

6. KOMPONEN HASIL: TERWUJUDNYA PERADILAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN SERTA TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Koordinator : Al'an Basyier, S.H., M.H.
Anggota : 1. Joel J. A. Roeroe, S.H.
2. Marfel Rompas, S.E.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 15 Juli 2020


KETUA,
ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.
NIP. 197106111992031004